Klausula Mata Uang

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa dalam hal suatu kerugian yang diakui, bila ada, ditetapkan dalam mata uang selain daripada yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, maka nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah untuk uang kertas yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal dicapainya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung tentang besarnya kerugian.